

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan serta hasil dari analisis data baik berupa data yang diambil dari kepustakaan maupun lapangan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa Bandung dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tidak berjalan dengan optimal dikarenakan masih sedikit masyarakat yang mengetahui peran dan fungsi tersebut. Akibatnya proses demokrasi tidak berjalan dengan baik di Desa Bandung.
2. Penerapan PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa oleh BPD Desa Bandung belum dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh karena pada beberapa bagian penting saat

proses pembuatan peraturan desa secara musyawarah yang dilakukan oleh BPD Desa Bandung tidak menggunakan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dari berbagai lini ,aspek dan lapisan masyarakat, mulai dari guru, tokoh agama, tokoh tani, dan buruh. Sehingga tujuan demokrasi yang sesungguhnya menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak berjalan dengan semestisnya oleh sebab itu maka pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera belum dapat terwujudkan di desa Bandung.

3. Efektifitas PERMENDAGRI NO. 110 Tahun 2016 sejauh ini masih belum efektif dalam pelaksanaannya di Desa Bandung. Hal ini dilihat dari banyaknya anggota BPD Desa Bandung yang minim pengetahuan tentang fungsi dan tugasnya sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal , mulai dari penggalian aspirasi masyarakat hingga fungsi legislasi atau ilmu membuat undang – undang, ketidak mampuan anggota BPD Desa

Bandung dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya di Desa Bandung menjadikan tujuan adanya kesejahteraan masyarakat desa belum tercapai.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada akhir uraian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD harus lebih dikaji lagi untuk lebih mempertajam pengetahuan bagi anggota BPD Desa Bandung agar bisa diterapkan dalam pemerintahan desa.
2. Mengadakan pelatihan dan pembekalan dari pemerintah pusat dan daerah terhadap calon anggota BPD baru sehingga periode berikutnya bisa lebih paham dan maksimal dalam mengemban tugasnya.
3. Sosialisasi Badan Permusyawaratan Desa Bandung kepada masyarakat secara menyeluruh tentang tugas dan

kewajibannya agar masyarakat dapat memberanikan diri secara bebas dalam penyampaian aspirasinya demi kemajuan dan kesejahteraan desa.